

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5303

KEUANGAN NEGARA. APBN. Tahun Anggaran 2012. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87)

# PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

#### I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2012 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2012.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2012 sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan.

Di tengah berlanjutnya ketidakpastian global, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2012 diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 diperkirakan mencapai sebesar 6,5% (enam koma lima persen) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi yang diperkirakan dalam APBN Tahun Anggaran 2012.

Tingkat inflasi dalam tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 6,8% (enam koma delapan persen), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2012. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan administered price di bidang energi dan pangan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Pelemahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi berlanjut pada tahun 2012.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2012 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait ketegangan geopolitik di Negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2011. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2012 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2012 diperkirakan mencapai US\$105,0 (seratus lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel.

Di lain pihak, lifting minyak dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai 930 (sembilan ratus tiga puluh) ribu barel per hari, di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, dan dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor *unplanned shut down* dan hambatan non-teknis seperti permasalahan di daerah dan lain-lain.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 perlu diatur dengan Undang-Undang.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

**Ayat (1)** 

Cukup jelas.

**Ayat (2)** 

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima juta rupiah).

**Ayat (3)** 

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp277.991.382.880.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

**Ayat (4)** 

Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp825.091.586.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

**Ayat (5)** 

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp1.311.386.679.466.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sebelas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### Angka 3

Pasal 3

**Ayat (1)** 

Cukup jelas.

**Ayat (2)** 

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

**Ayat (3)** 

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp42.933.630.000.000,00 (empat puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima juta rupiah).

Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

			Semula	Menjadi
411	Penda	ıpatan pajak dalam negeri	989.636.575.000.000,00	968.293.241.511.000,00
	4111	Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	519.964.736.000.000,00	513.650.160.000.000,00
		41111 Pendapatan PPh migas	60.915.570.000.000,00	67.916.730.000.000,00
		411111 Pendapatan PPh minyak bu	mi 22.965.360.000.000,00	27.550.390.000.000,00
		411112 Pendapatan PPh gas alam	37.950.210.000.000,00	40.366.340.000.000,00
		41112 Pendapatan PPh nonmigas	459.049.166.000.000,00	445.733.430.000.000,00
		411121 Pendapatan PPh Pasal 21	89.195.190.000.000,00	89.195.190.000.000,00
		411122 Pendapatan PPh Pasal 22	7.917.680.000.000,00	7.917.680.000.000,00
		411123 Pendapatan PPh Pasal 22		
		impor	38.185.630.000.000,00	38.185.630.000.000,00
		Pendapatan PPh Pasal 23	28.485.960.000.000,00	28.485.960.000.000,00
		411125 Pendapatan PPh Pasal 25/2 orang pribadi		5 615 840 000 000 00
		orang pribadi 411126 Pendapatan PPh Pasal 25/2	5.615.840.000.000,00	5.615.840.000.000,00
		badan	204.447.276.000.000,00	191.131.540.000.000,00
		411127 Pendapatan PPh		000,00 29.793.110.000.000,00
			final55.365.550.000.000,00	55.365.550.000.000,00
		dan fiskal		
		411129 Pendapatan PPh nonmigas		
		lainnya	42.930.000.000,00	42.930.000.000,00
	4112	Pendapatan pajak pertambahan nilai dan		
		pajak penjualan atas barang mewah	352.949.864.000.000,00	336.056.979.511.000,00
	4113	Pendapatan pajak bumi dan bangunan	35.646.890.000.000,00	29.687.507.000.000,00
	4115	Pendapatan cukai	75.443.115.000.000,00	83.266.625.000.000,00
		41151 Pendapatan cukai	75.443.115.000.000,00	83.266.625.000.000,00
		411511 Pendapatan cukai hasil		
		tembakau	72.041.008.000.000,00	79.858.130.000.000,00
		411512 Pendapatan cukai ethyl alko	ohol 123.890.000.000,00	124.135.000.000,00
		411513 Pendapatan cukai minumar	1	
		mengandung ethyl alkohol	3.278.217.000.000,00	3.284.360.000.000,00
	4116	Pendapatan pajak lainnya	5.631.970.000.000,00	5.631.970.000.000,00
412	Penda	ıpatan pajak perdagangan internasional	42.933.630.000.000,00	47.944.100.000.000,00
	4121	Pendapatan bea masuk	23.734.620.000.000,00	24.737.900.000.000,00
		Pendapatan bea keluar	19.199.010.000.000,00	23.206.200.000.000,00
	4122	гениарасан веа кенцаг	19.199.010.000.000,00	۵۵.۵06.۵00.000.000,00

5

# Angka 4

#### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

**Ayat (2)** 

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp177.263.351.721.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

**Ayat (3)** 

Cukup jelas.

**Ayat (4)** 

Bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp28.001.288.000.000,00

(dua puluh delapan triliun satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

# **Ayat (5)**

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN.

# **Ayat (6)**

Cukup jelas.

# **Ayat (7)**

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan Rp53.492.296.670.000,00 (lima puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

# **Ayat (8)**

Pendapatan BLU semula direncanakan sebesar Rp19.234.446.489.000,00 (sembilan belas triliun dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

# **Ayat (9)**

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp277.991.382.880.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

Jenis Penerimaan	Semula Mo	enjadi
421 Penerimaan sumber daya alam	177.263.351.721.000,00	217.158.876.693.000,00
4211 Pendapatan minyak bumi	113.681.490.000.000,00	150.847.210.000.000,00
42111 Pendapatan minyak bumi	113.681.490.000.000,00	150.847.210.000.000,00
4212 Pendapatan gas bumi	45.790.400.000.000,00	47.463.850.000.000,00
42121 Pendapatan gas bumi	45.790.400.000.000,00	47.463.850.000.000,00
4213 Pendapatan pertambangan umum	14.453.946.820.000,00	15.274.120.402.000,00
421311 Pendapatan iuran tetap	158.896.731.000,00	702.807.228.000,00
421312 Pendapatan royalti	14.295.050.089.000,00	14.571.313.174.000,00
4214 Pendapatan kehutanan	2.954.454.895.000,00	3.074.886.191.000,00
42141 Pendapatan dana reboisasi	1.409.725.550.000,00	1.504.623.550.000,00
42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.304.885.756.000,00	1.304.885.756.000,00
42143 Pendapatan IIUPH (IHPH)	12.550.000.000,00	38.083.295.000,00
421431 Pendapatan IIUPH (IHPH)	1 000 000 000 00	07 000 000 00
tanaman industri	1.300.000.000,00	85.696.000,00
421434 Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam	11.250.000.000,00	37.997.599.000,00
42144 Pendapatan penggunaan kawasan hutan	227.293.589.000,00	227.293.590.000,00
421441 Pendapatan penggunaan kawasan		227.233.330.000,00
untuk kepentingan pembangunan		
di luar kegiatan kehutanan	227.293.589.000,00	227.293.590.000,00
4215 Pendapatan perikanan	150.000.006.000,00	150.000.100.000,00
421511 Pendapatan perikanan	150.000.006.000,00	150.000.100.000,00
4216 Pendapatan pertambangan panas bumi	233.060.000.000,00	348.810.000.000,00
421611 Pendapatan pertambangan		
panas bumi Î	233.060.000.000,00	348.810.000.000,00
422 Pendapatan bagian laba BUMN	28.001.288.000.000,00	30.776.336.250.000,00
4221 Bagian Pemerintah atas laba BUMN	28.001.288.000.000,00	30.776.336.250.000,00
42211 Pendapatan laba BUMN perbankan		5.000.000.000.000,00
42212 Pendapatan laba BUMN non perba		
423 Pendapatan PNBP lainnya	53.492.296.670.000,00	72.799.374.473.000,00
4231 Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan d		95 700 914 550 000 00
pemindahtanganan ) serta pendapatan dari penjua 42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaa		25.769.214.556.000,00
42311 Pendapatan penjualan hasil pertai		13.830.123.278.000,00
kehutanan, dan perkebunan	3.475.448.000,00	3.475.448.000,00
423112 Pendapatan penjualan hasil	3.473.440.000,00	3.473.440.000,00
peternakan dan perikanan	16.867.313.000,00	17.099.101.000,00
423113 Pendapatan penjualan hasil tamba		13.699.882.571.000,00
423114 Pendapatan penjualan hasil	8	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
sitaan/rampasan dan harta penin	ggalan 40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
423116 Pendapatan penjualan informasi,		
penerbitan, film, survey, pemetaar	1,	
dan hasil cetakan lainnya	65.834.016.000,00	65.835.026.000,00
423117 Pendapatan penjualan		
dokumen-dokumen pelelangan	208.316.000,00	208.316.000,00
423119 Pendapatan penjualan lainnya	3.098.557.000,00	3.622.816.000,00
42312 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	5.193.011.000,00	5.193.011.000,00
423121 Pendapatan penjualan tanah, gedu dan bangunan	ang, 52.039.000,00	52 020 000 00
423122 Pendapatan penjualan peralatan d	32.039.000,00 lan mesin 1 595 978 000 00	52.039.000,00 1.595.978.000,00
423129 Pendapatan dari penjualah peralatah d	an BMN	1.333.378.000,00
lainnya	3.544.994.000,00	3.544.994.000,00
42313 Pendapatan Penjualan dari kegiatan	3.311.334.330,00	3.011.004.000,00
hulu migas	10.719.030.000.000,00	11.792.750.000.000,00
423132 Pendapatan minyak mentah (DMO		11.792.750.000.000,00
42314 Pendapatan dari pemanfaatan BMN	142.809.546.000,00	141.148.267.000,00
423141 Pendapatan sewa tanah, gedung, c		·
bangunan	62.792.186.000,00	121.731.693.000,00
423142 Pendapatan sewa peralatan dan m	esin 60.693.165.000,00	4.302.150.000,00
423149 Pendapatan dari pemanfaatan		
BMN lainnya	15.013.735.000,00	15.114.424.000,00
4232 Pendapatan jasa	23.983.016.847.000,00	27.099.595.145.000,00
42321 Pendapatan jasa I	15.331.447.459.000,00	15.811.540.207.000,00
423211 Pendapatan rumah sakit	0.700.015.000.00	14 900 950 000 00
dan instansi kesehatan lainnya 423212 Pendapatan tempat hiburan/tama	9.796.615.000,00	14.899.250.000,00
museum dan pungutan	111/	
usaha pariwisata alam (PUPA)	15.282.066.000,00	15.282.066.000,00
423213 Pendapatan surat keterangan, visa		10.202.000.000,00
dan paspor	1.812.364.040.000,00	1.812.364.040.000,00
423214 Pendapatan hak dan perijinan	9.982.874.455.000,00	10.452.874.455.000,00
423215 Pendapatan sensor/karantina,		
pengawasan/pemeriksaan	114.182.502.000,00	114.182.502.000,00
423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaa		,
Informasi, Pelatihan dan Teknolog		
Sesuai dengan Tugas dan Fungsi		
Masing-masing Kementerian dan		000
Pendapatan DJBC	959.285.559.000,00	963.726.001.000,00
423217 Pendapatan jasa Kantor Urusan A	gama 75.033.300.000,00	75.033.300.000,00

	423218	Pendapatan jasa bandar udara,		
		kepelabuhan, dan kenavigasian	669.688.472.000,00	670.238.143.000,00
40000		Pendapatan Pelayanan Pertanahan	1.692.940.450.000,00	1.692.940.450.000,00
42322		tan jasa II Pendapatan jasa lembaga keuangan	911.461.089.000,00	1.061.461.089.000,00
	423221	(jasa giro)	207.998.336.000,00	357.998.336.000,00
	423222	Pendapatan jasa penyelenggaraan		
		telekomunikasi	602.960.948.000,00	602.960.948.000,00
	423225	Pendapatan biaya penagihan pajak	4 000 075 000 00	4 090 975 000 00
	423227	negara dengan surat paksa Pendapatan bea lelang	4.026.275.000,00 41.826.176.000,00	4.026.275.000,00 41.826.176.000,00
		Pendapatan biaya pengurusan	41.020.170.000,00	41.020.170.000,00
		piutang dan lelang negara	44.649.354.000,00	44.649.354.000,00
	423229	Pendapatan registrasi dokter	40,000,000,000	40.000.000.000.00
49999	Dandana	dan dokter gigi tan jasa luar negeri	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00 492.989.729.000,00
42323		Pendapatan dari pemberian	439.681.753.000,00	492.989.729.000,00
	120201	surat perjalanan Republik Indonesia	354.326.154.000,00	396.972.535.000,00
	423232	Pendapatan dari jasa pengurusan		
		dokumen konsuler	76.046.288.000,00	85.641.724.000,00
40004		Pendapatan rutin lainnya dari luar neger		10.375.470.000,00
42324		tan layanan jasa perbankan	12.000.000,00	12.000.000,00
49395		Pendapatan layanan jasa perbankan tan atas pengelolaan rekening tunggal	12.000.000,00	12.000.000,00
42020		aharaan (TSA) dan/		
			2.843.088.860.000,00	5.172.801.839.000,00
		Pendapatan atas penerbitan	,	ŕ
		SP2D dalam rangka TSA	68.088.860.000,00	86.812.097.000,00
	423253	Pendapatan dari pelaksanaan	40, 000, 000, 000, 00	407 000 000 000 00
	400054	treasury national pooling	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00
	423254	Pendapatan dari penempatan uang negara pada Bank Indonesia	2.650.000.000.000,00	4.960.989.742.000,00
19396	Dondana	tan Jasa Kepolisian I	4.131.019.425.000,00	4.232.362.910.000,00
42320		Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	997.071.000.000,00	997.071.000.000,00
		Pendapatan surat tanda		
		nomor kendaraan (STNK)	957.775.000.000,00	961.147.985.000,00
	423263	Pendapatan surat tanda		
	400004	coba kendaraan (STCK)	150.500.000.000,00	151.117.000.000,00
	423264	Pendapatan buku pemilik	004 405 000 000 00	1 022 040 500 000 00
	193965	kendaraan bermotor (BPKB) Pendapatan tanda nomor	984.425.000.000,00	1.033.646.500.000,00
	423203	kendaraan bermotor (TNKB)	767.640.000.000,00	815.772.000.000,00
	423266	Pendapatan ujian keterampilan		
		mengemudi melalui simulator	271.000.000.000,00	271.000.000.000,00
	423267	Pendapatan penerbitan surat izin		
40000	n 1	senjata api dan bahan peledak	2.608.425.000,00	2.608.425.000,00
42328		tan Jasa Kepolisian II	288.029.500.000,00	288.029.500.000,00
	423281	Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	188.250.000.000,00	188.250.000.000,00
	423282	Pendapatan penerbitan surat	100.230.000.000,00	188.230.000.000,00
	120202	keterangan catatan kepolisian	36.364.500.000,00	36.364. 500.000,00
	423283	Pendapatan penerbitan surat	,	·
		keterangan lapor diri	8.515.000.000,00	8.515.000.000,00
	423284	Pendapatan penerbitan kartu		
	400005	sidik jari (inafis card)	52.500.000.000,00	52.500.000.000,00
49990	423285	Pendapatan denda pelanggaran lalu linta	as 2.400.000.000,00 38.276.761.000,00	2.400.000.000,00
42323	193291	tan jasa lainnya Pendapatan jasa lainnya	38.276.761.000,00	40.397.871.000,00 40.397.871.000,00
4233 Pendaj			1.736.305.402.000,00	4.421.769.852.000,00
		tan bunga	1.736.305.402.000,00	1.843.587.667.000,00
		Pendapatan bunga dari piutang	,	ŕ
- 20 - 0		dan penerusan pinjaman	1.736.305.402.000,00	1.843.587.667.000,00
42333		tan premium atas obligasi Negara	0,00	2.578.182.185.000,00
	423331	Pendapatan premium obligasi Negara	0.00	0.001.000.400.000.00
	193333	dalam negeri/rupiah Pendapatan premium atas Surat Berhar	0,00	2.291.309.428.000,00
	420000	Syariah Negara (SBSN)	ga	
		dalam negeri/rupiah	0,00	286.872.757.000,00
4234 Pendaj	oatan keja	aksaan dan peradilan		
		k pidana korupsi	98.724.105.000,00	98.724.105.000,00
42341		tan kejaksaan dan peradilan	00 704 107 000 00	00 704 107 000 00
		l tindak pidana korupsi Pandanatan lagalisasi tanda tangan	98.724.105.000,00	98.724.105.000,00
		Pendapatan legalisasi tanda tangan Pendapatan pengesahan surat	825.000.000,00	825.000.000,00
	1~0716	di bawah tangan	250.000.000,00	250.000.000,00
	423413	Pendapatan uang meja (leges) dan upal		
	-	pada panitera badan pengadilan (peradil		210.000.000,00
		Pendapatan hasil denda dan sebagainya	6.050.000.000,00	6.050.000.000,00
		Pendapatan ongkos perkara	25.750.605.000,00	25.750.605.000,00
	423416	Pendapatan penjualan hasil lelang	2 000 000 000 00	9 000 000 000 00
		Tindak Pidana Korupsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

	423419	Pendapatan kejaksaan dan		
	120110	peradilan lainnya	63.638.500.000,00	63.638.500.000,00
4235	Pendapatan per		2.660.471.898.000,00	2.365.735.509.000,00
		itan pendidikan	2.660.471.898.000,00	2.365.735.509.000,00
		Pendapatan uang pendidikan	1.735.974.933.000,00	1.612.958.071.000,00
	423512	Pendapatan uang ujian masuk,	07 000 000 000 00	84 752 120 000 00
	493513	kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan Pendapatan uang ujian untuk	87.882.836.000,00	84.753.136.000,00
	423313	menjalankan praktek	137.689.450.000,00	137.573.950.000,00
	423519	Pendapatan pendidikan lainnya	698.924.679.000,00	530.450.352.000,00
4236	Pendapatan gra	tifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	62.250.000.000,00	62.250.000.000,00
	42361 Pendapa	itan gratifikasi dan uang sitaan		
	hasil ko		62.250.000.000,00	62.250.000.000,00
	423011	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	18.150.000.000,00	18.150.000.000,00
	423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00
		KPK menjadi milik negara	19.900.000.000,00	19.900.000.000,00
	423614	Pendapatan uang pengganti tindak		
		pidana korupsi yang ditetapkan	94 900 000 000 00	94 900 000 000 00
1937	Pendapatan iur	di pengadilan an dan danda	24.200.000.000,00 474.350.972.000,00	24.200.000.000,00 474.350.972.000,00
4237		an dan denda Itan iuran Badan Usaha	437.502.302.000,00	437.502.302.000,00
		Pendapatan iuran badan usaha dari	10.1002.002.000,00	101100210021000,00
		kegiatan penyediaan		
		dan pendistribusian BBM	359.252.302.000,00	359.252.302.000,00
	423712	Pendapatan iuran badan usaha dari		
		kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	78.250.000.000,00	78.250.000.000,00
	42373 Pendapa	itan dari perlindungan hutan	78.230.000.000,00	78.230.000.000,00
		servasi alam	31.825.200.000,00	31.825.200.000,00
		Pendapatan iuran menangkap/		
		mengambil/mengangkut satwa liar/		
		mengambil/mengangkut tumbuhan	0 571 922 000 00	0 571 922 000 00
	192729	alam hidup Pungutan izin pengusahaan pariwisata	6.571.833.000,00	6.571.833.000,00
	423732	alam (PIPPA)	3.019.901.000,00	3.019.901.000,00
	423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	22.138.066.000,00	22.138.066.000,00
		Iuran hasil usaha pengusahaan		
		pariwisata alam (IHUPA)	95.400.000,00	95.400.000,00
	42375 Pendapa		5.023.470.000,00	5.023.470.000,00
	423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	4.923.470.000,00	4.923.470.000,00
	423755	Pendapatan denda pelanggaran	4.020.470.000,00	4.525.470.000,00
		di bidang persaingan usaha	100.000.000,00	100.000.000,00
4239	Pendapatan lair		30.928.568.000,00	12.507.734.334.000,00
		itan dari penerimaan kembali	0.047.170.000.00	10 400 100 000 000 00
		nggaran yang lalu Penerimaan kembali belanja	6.347.170.000,00	12.483.162.936.000,00
	423311	pegawai pusat TAYL	4.281.078.000,00	6.700.280.000,00
	423912	Penerimaan kembali		
		belanja pensiun TAYL	6.900.000,00	6.900.000,00
	423913	Penerimaan kembali belanja lainnya		
	492014	TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya	1.224.263.000,00	1.702.081.711.000,00
	423314	pinj. LN TAYL	0,00	29.746.888.000,00
	423915	Penerimaan kembali belanja	0,00	20.7 10.000.000,00
		lainnya hibah TAYL	3.300.000,00	732.624.000,00
	423915	Penerimaan kembali belanja		
	492010	lainnya transfer ke daerah TAYL	0,00	1.027.517.225.000,00
		Penerimaan kembali belanja lainnya TA Itan pelunasan piutang	YL 831.629.000,00 3.492.977.000,00	9.716.377.308.000,00 3.482.977.000,00
		Pendapatan pelunasan piutang	3.432.377.000,00	3.402.377.000,00
		non-bendahara	25.000.000,00	25.000.000,00
	423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas		
		kerugian yang diderita oleh negara	0.407.077.000.00	0.457.077.000.00
	42399 Pendapa	(masuk TP/TGR) bendahara	3.467.977.000,00 21.088.421.000,00	3.457.977.000,00 21.088.421.000,00
	423991	Penerimaan kembali persekot/	21.000.421.000,00	21.088.421.000,00
		uang muka gaji	19.717.562.000,00	19.717.562.000,00
		Pendapatan anggaran lain-lain	1.370.859.000,00	1.370.859.000,00
	apatan badan la		9.234.446.489.000,00	20.408.022.687.000,00
4241			17.109.565.352.000,00	18.753.700.334.000,00
		itan penyediaan barang i kepada masyarakat	15.599.374.378.000,00	16.592.833.006.000,00
		Pendapatan jasa pelayanan	10.000.07 1.070.000,00	10.002.000.000.000,00
		rumah sakit	5.037.908.978.000,00	5.037.908.978.000,00
		Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	8.526.443.334.000,00	9.546.933.008.000,00
	424113	Pendapatan jasa pelayanan		
		tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi	199.374.791.000,00	199.374.791.000,00
	424114	Pendapatan jasa pencetakan	1.024.475.000,00	1.024.475.000,00
		J F		

		424116	Pendapatan jasa penyelenggaraan		
			telekomunikasi	1.406.777.248.000,00	1.406.777.248.000,00
		424117	Pendapatan jasa layanan pemasaran	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00
		424119	Pendapatan jasa penyediaan barang		
			dan jasa lainnya	425.145.552.000,00	398.114.506.000,00
	42412	Pendapa	tan dan pengelolaan		
		wilayah/	kawasan tertentu	355.726.697.000,00	755.116.047.000,00
			Pendapatan pengelolaan	•	ŕ
			kawasan otorita	0,00	595.338.350.000,00
		424129	Pendapatan dan pengelolaan		
			kawasan lainnya	355.726.697.000,00	159.777.697.000,00
			aan dana khusus untuk masyarakat	1.154.464.277.000,00	1.405.751.281.000,00
		424133	pendapatan program modal ventura	2.721.000.000,00	2.721.000.000,00
		424134	Pendapatan program dana		
			bergulir sektoral	474.300.011.000,00	474.300.011.000,00
		424135	Pendapatan program		
			dana bergulir syariah	6.676.600.000,00	6.676.600.000,00
			Pendapatan investasi	670.766.666.000,00	670.766.666.000,00
		424136	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus	0,00	251.287.004.000,00
			lainnya		
4242			ah badan layanan umum	58.698.456.000,00	58.698.456.000,00
			tan hibah terikat	48.790.714.000,00	48.790.714.000,00
		424211	Pendapatan hibah terikat		
			dalam negeri-perorangan	300.000.000,00	300.000.000,00
		424212	Pendapatan hibah terikat		
			dalam negeri-lembaga/badan usaha	46.990.714.000,00	46.990.714.000,00
		424213	Pendapatan hibah terikat		
		_	dalam negeri-pemda	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
			tan hibah tidak terikat	9.907.742.000,00	9.907.742.000,00
		424223	Pendapatan hibah tidak terikat		
			dalam negeri-pemda	9.907.742.000,00	9.907.742.000,00
4243			sil kerja sama BLU	1.666.417.869.000,00	1.195.859.085.000,00
			tan hasil kerja sama BLU	1.666.417.869.000,00	1.195.859.085.000,00
			Pendapatan hasil kerja sama peroranga	an 299.736.000,00	0,00
		424312	Pendapatan hasil kerja sama		
			lembaga/badan usaha	1.664.643.133.000,00	1.194.384.085.000,00
		424313	Pendapatan hasil kerja sama		
			pemerintah daerah	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00
4249			U Lainnya	399.764.812.000,00	399.764.812.000,00
	42491	Pendapa	tan BLU Lainnya	399.764.812.000,00	399.764.812.000,00
		424911	Pendapatan jasa layanan	000 704 040 000 00	000 704 040 060 00
			perbankan BLU	399.764.812.000,00	399.764.812.000,00

# Angka 5

#### Pasal 5

**Ayat (1)** 

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.069.534.444.947.000,00 (satu kuadriliun enam puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, meliputi:

1. Mass rapid transit (MRT) project sebesar Rp1.570.577.682.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

2. Program local basic education capacity (L-BEC) sebesar Rp54.526.774.000,00 (lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

11

- 3. Infrastructure enhancement grant (sektor transportasi) sebesar Rp6.397.500.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4. Water and Sanitation Program, Sub Program D-Sanitation City Pilot Projects (WASAP-D) sebesar Rp11.654.849.000,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dan
- 5. Water Resource and Irrigation System Management Project-APL2 (WISMP-2) sebesar Rp147.780.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Anggaran belanja Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp964.997.261.407.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

# **Ayat (3)**

Anggaran transfer ke daerah semula direncanakan sebesar Rp470.409.458.592.000,00 (empat ratus tujuh puluh triliun empat ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

# **Ayat (4)**

Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

# Angka 6

#### Pasal 6A

# Angka 7

#### Pasal 7

**Ayat (1)** 

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas* (LPG)) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

**Ayat (2)** 

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

**Ayat (4)** 

- 1. Dihapus.
- 2. Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui:
  - a. optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram;
  - b. melakukan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG);
  - c. meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN);
  - d. melakukan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi; dan
  - e. menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram.

**Ayat (5)** 

Dihapus.

**Ayat (6)** 

Ayat (6a)

Yang dimaksud dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 (enam) bulan terakhir.

**Ayat (7)** 

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp44.960.196.464.000,00 (empat puluh empat triliun sembilan ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

**Ayat (2)** 

Cukup jelas.

**Ayat (3)** 

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 8A

**Ayat (1)** 

Cukup jelas.

**Ayat (2)** 

Penggunaan anggaran cadangan risiko energi dibahas terlebih dahulu oleh Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI.

Angka 10

Pasal 9

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp15.607.062.292.000,00 (lima belas triliun enam ratus tujuh miliar enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

# Angka 11

#### Pasal 10

Ayat (1)

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp16.943.990.000.000,00 (enam belas triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Ayat (4)** 

Cukup jelas.

# Angka 12

#### Pasal 11

Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp279.860.544.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

#### Angka 13

#### Pasal 12

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/public service obligation (PSO) diperkirakan sebesar Rp2.151.393.429.000,00 (dua triliun seratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:

- 1. PSO untuk penumpang angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar Rp770.128.985.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 2. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi sebesar Rp1.024.000.000.000,00 (satu triliun dua puluh empat miliar rupiah);
- 3. PSO untuk masyarakat pengguna kantor pos cabang layanan pos universal (KPCLPU) sebesar Rp272.465.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua

miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah); dan

4. PSO untuk informasi publik sebesar Rp84.799.444.000,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

# Angka 14

#### Pasal 13

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran semula 2012 direncanakan sebesar Rp1.234.402.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua juta rupiah).

#### Angka 15

#### Pasal 14

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) diperkirakan sebesar Rp4.263.360.000.000,00 (empat triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), terdiri atas:

- 1. Subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh-DTP) sebesar Rp3.663.360.000.000,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah); dan
- 2. Fasilitas bea masuk sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

#### Angka 16

#### Pasal 15

**Ayat (1)** 

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012.

Ayat (2)

Cukup jelas.

# Angka 17

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal 15B

Angka 18

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Wilayah di luar peta area terdampak lainnya adalah wilayah yang ditetapkan sesuai hasil kajian.

Pembayaran pembelian tanah dan bangunan pada wilayah di luar peta area terdampak lainnya adalah untuk pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen).

Angka 19

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil optimalisasi" adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

#### Huruf c

dimaksud dengan "perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri" adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan pinjaman proyek dan hibah luar negeri atau pinjaman proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan.

Perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2012 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

**Ayat (2)** 

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Ayat (4)** 

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2012 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

18

# Angka 21

Pasal 26

**Ayat (1)** 

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp399.985.581.064.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula direncanakan sebesar Rp70.423.877.528.000,00 (tujuh puluh triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

# Angka 22

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

**Ayat (2)** 

DBH semula direncanakan sebesar Rp100.055.194.861.000,00 (seratus triliun lima puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Ayat (3)** 

DAU semula direncanakan sebesar Rp273.814.438.203.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga triliun delapan ratus empat belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah).

**Ayat (4)** 

Cukup jelas.

**Ayat (5)** 

DAK semula direncanakan sebesar Rp26.115.948.000.000,00 (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

**Ayat (6)** 

Cukup jelas.

**Ayat (7)** 

Cukup jelas.

**Ayat (8)** 

Cukup jelas.

**Ayat (9)** 

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp408.352.055.705.000,00 (empat ratus delapan triliun tiga ratus lima puluh dua miliar lima puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah), terdiri atas:

		Semula	Menjadi
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	100.055.194.861.000,00	108.421.669.502.000,00
	<ul> <li>a. DBH Pajak</li> <li>(1) DBH Pajak Penghasilan (PPh)</li> <li>- Pajak penghasilan Pasal 21</li> <li>- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang priba</li> <li>- Kurang bayar DBH PPh TA. 2008 s.d 2010</li> <li>(2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</li> <li>- DBH PBB murni</li> <li>- Kurang bayar DBH PBB TA. 2009 s.d 2011</li> <li>(3) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)</li> <li>- DBH CHT murni</li> </ul>	54.371.640.575.000,00 18.962.206.000.000,00 17.839.038.000.000,00 dd 1.123.168.000.000,00 33.968.614.415.000,00 33.968.614.415.000,00	$51.675.819.289.000,00 \\ 21.641.270.650.000,00 \\ 17.839.038.000.000,00 \\ 1.123.168.000.000,00 \\ 2.679.064.650.000,00 \\ 28.149.847.639.000,00 \\ 28.100.855.339.000,00 \\ 48.992.300.000,00 \\ 1.645.887.950.000,00 \\ 1.597.162.600.000,00 \\ $
	<ul> <li>Kurang bayar DBH CHT TA. 2010</li> <li>Kurang Bayar DBH BPHTB TA. 2010</li> </ul>	0,00 0,00	48.725.350.000,00 238.813.050.000,00
	<ul> <li>b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)</li> <li>(1) DBH SDA Migas <ul> <li>minyak bumi</li> <li>gas bumi</li> <li>Kurang Bayar DBH SDA minyak</li> </ul> </li> </ul>	45.683.554.286.000,00 32.276.110.000.000,00 18.058.860.000.000,00 14.217.250.000.000,00	$56.745.850.213.000,00 \\ 41.695.764.350.000,00 \\ 23.381.320.000.000,00 \\ 14.476.470.000.000,00$
	dan gas bumi TA. 2011 (2) DBH SDA Pertambangan Umum - Iuran Tetap - Royalti	0,00 11.563.157.456.000,00 127.117.385.000,00 11.436.040.071.000,00	3.837.974.350.000,00 12.919.296.322.000,00 562.245.782.000,00 11.657.050.540.000,00

No. 5303 20

- Kurang bayar DBH Pertambangan Umu	m	
TA. 2011	0,00	700.000.000.000,00
(3) DBH SDA Kehutanan	1.537.838.825.000,00	1.700.695.111.000,00
- Provisi Sumber Daya Hutan	963.908.605.000,00	1.043.908.605.000,00
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	10.040.000.000,00	30.466.636.000,00
- Dana Reboisasi	563.890.220.000,00	601.849.420.000,00
<ul> <li>Kurang bayar DBH Kehutanan</li> </ul>		
TA. 2010 s.d 2011	0,00	24.470.450.000,00
(4) DBH SDA Perikanan	120.000.005.000,00	126.476.430.000,00
<ul> <li>DBH SDA Perikanan murni</li> </ul>	120.000.005.000,00	120.000.080.000,00
<ul> <li>Kurang bayar DBH SDA Perikanan</li> </ul>		
TA. 2011	0,00	6.476.350.000,00
(5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi (PPI	3) 186.448.000.000,00	303.618.000.000,00
<ul> <li>DBH SDA PPB murni</li> </ul>	186.448.000.000,00	279.048.000.000,00
- Kurang bayar DBH SDA PPB TA. 2010	0,00	24.570.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	273.814.438.203.000,00	273.814.438.203.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	26.115.948.000.000,00	26.115.948.000.000,00
a. Pendidikan	10.041.300.000.000,00	10.041.300.000.000,00
b. Kesehatan	3.005.931.000.000,00	3.005.931.000.000,00
c. Infrastruktur jalan	4.012.761.000.000,00	4.012.761.000.000,00
d. Infrastruktur irigasi	1.348.508.000.000,00	1.348.508.000.000,00
e. Infrastruktur air minum	502.494.000.000,00	502.494.000.000,00
f. Infrastruktur sanitasi	463.651.000.000,00	463.651.000.000,00
g. Prasarana pemerintahan daerah	444.504.000.000,00	444.504.000.000,00
h. Kelautan dan perikanan	1.547.119.000.000,00	1.547.119.000.000,00
i. Pertanian	1.879.588.000.000,00	1.879.588.000.000,00
j. Lingkungan hidup	479.730.000.000,00	479.730.000.000,00
k. Keluarga berencana	392.257.000.000,00	392.257.000.000,00
l. Kehutanan	489.763.000.000,00	489.763.000.000,00
m. Sarana prasarana daerah tertinggal	356.940.000.000,00	356.940.000.000,00
n. Perdagangan	345.132.000.000,00	345.132.000.000,00
o. Listrik perdesaan	190.640.000.000,00	190.640.000.000,00
p. Perumahan dan pemukiman	191.243.000.000,00	191.243.000.000,00
q. Transportasi perdesaan	171.385.000.000,00	171.385.000.000,00
r. Sarana dan prasarana kawasan perbatasan	121.385.000.000,00	121.385.000.000,00
s. Keselamatan transportasi darat	131.617.000.000,00	131.617.000.000,00

# Angka 23

#### Pasal 29

# **Ayat (1)**

Anggaran pendidikan diperkirakan sebesar Rp310.847.948.510.000,00 (tiga ratus sepuluh triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri atas:

		Semula	Menjadi
1.	Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	102.518.328.983.800,00	117.232.519.940.800,00
	Anggaran Pendidikan pada Kementerian/Lembaga	102.518.328.983.800,00	117.232.519.940.800,00
	(1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	64.350.856.443.000,00	77.179.792.707.000,00
	(2) Kementerian Agama	32.007.510.602.000,00	33.485.309.311.000,00
	(3) Kementerian Negara/Lembaga lainnya	6.159.961.938.800,00	6.567.417.922.800,00
	a. Kementerian Keuangan	88.385.007.000,00	88.385.007.000,00
	b. Kementerian Pertanian	43.600.000.000,00	43.600.000.000,00
	c. Kementerian Perindustrian	292.400.000.000,00	390.400.000.000,00
	d. Kementerian ESDM	66.819.000.000,00	66.819.000.000,00
	e. Kementerian Perhubungan	1.795.495.324.800,00	1.795.495.324.800,00
	f. Kementerian Kesehatan	1.350.000.000.000,00	1.550.000.000.000,00
	g. Kementerian Kehutanan	41.229.636.000,00	41.229.636.000,00
	h. Kementerian Kelautan dan Perikanan	230.500.000.000,00	339.955.984.000,00
	i. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	215.970.000.000,00	215.970.000.000,00
	j. Badan Pertanahan Nasional	22.790.740.000,00	22.790.740.000,00
	k. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	18.800.000.000,00	18.800.000.000,00

l. Badan Tenaga Nuklir Nasional	17.948.000.000,00	17.948.000.000,00
m.Kementerian Pemuda dan Olahraga	933.500.000.000,00	933.500.000.000,00
n. Kementerian Pertahanan	114.193.736.000,00	114.193.736.000,00
o. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	412.000.000.000,00	412.000.000.000,00
p. Perpustakaan Nasional	264.492.957.000,00	264.492.957.000,00
q. Kementerian Koperasi dan UKM	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00
r. Kementerian Komunikasi dan Informatika	36.837.538.000,00	36.837.538.000,00
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	186.439.486.800.000,00	186.615.428.569.200,00
(1) Bagian Anggaran Pendidikan yang		
diperkirakan dalam DBH	815.613.542.000,00	991.555.311.200,00
(2) DÂK Pendidikan	10.041.300.000.000,00	10.041.300.000.000,00
(3) Bagian Anggaran Pendidikan yang		
diperkirakan dalam DAU	113.855.500.000.000,00	113.855.500.000.000,00
(4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.898.900.000.000,00	2.898.900.000.000,00
(5) Tunjangan Profesi Guru	30.559.800.000.000,00	30.559.800.000.000,00
(6) Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan		
dalam Otsus	3.285.773.258.000,00	3.285.773.258.000,00
(7) Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00	1.387.800.000.000,00
(8) Bantuan Operasional Sekolah	23.594.800.000.000,00	23.594.800.000.000,00
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000.000,00	7.000.000.000.000,00
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	1.000.000.000.000,00	7.000.000.000.000,00

**Ayat (2)** 

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 30

Ayat (1)

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp1.311.386.679.466.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sebelas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2012 direncanakan Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2012 terdapat defisit anggaran sebesar Rp124.020.040.533.000,00 (seratus dua puluh empat triliun dua puluh miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2012 berubah dari direncanakan semula Rp124.020.040.533.000,00 (seratus dua puluh empat triliun dua puluh miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu No. 5303 22

rupiah) menjadi diperkirakan sebesar Rp190.105.334.980.000,00 (seratus sembilan puluh triliun seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

# **Ayat (2)**

- a. Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp125.912.297.438.000,00 (seratus dua puluh lima triliun sembilan ratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- b. Pembiayaan luar negeri neto semula direncanakan sebesar negatif Rp1.892.256.905.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

# **Ayat (3)**

Pembiayaan defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp190.105.334.980.000,00 (seratus sembilan puluh triliun seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp194.531.004.181.000,00 (seratus sembilan puluh empat triliun lima ratus tiga puluh satu miliar empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

		Semula	Menjadi
a.	Perbankan dalam negeri	8.947.030.843.000,00	60.561.622.801.000,00
	1. Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	3.890.200.000.000,00	4.387.875.576.000,00
	2. Saldo Anggaran Lebih (SAL)	5.056.830.843.000,00	56.173.747.225.000,00
b.	Nonperbankan dalam negeri	116.965.266.595.000,00	133.969.381.380.000,00
	1. Hasil pengelolaan aset	280.000.000.000,00	280.000.000.000,00
	2. Surat berharga negara (neto)	134.596.737.000.000,00	159.596.700.000.000,00
	3. Pinjaman dalam negeri (neto)	860.000.000.000,00	991.161.538.000,00
	a) Penarikan pinjaman dalam negeri (bruto)	1.000.000.000.000,00	1.132.461.538.000,00
	b) Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	-140.000.000.000,00	-141.300.000.000,00
	4. Dana investasi Pemerintah dan penyertaan		
	modal negara	-17.138.130.405.000,00	-19.265.140.158.000,00
	a) Investasi Pemerintah	-3.299.600.000.000,00	-3.299.600.000.000,00
	b) Penyertaan modal negara (PMN)	-6.852.777.405.000,00	-8.922.127.158.000,00
	1) PMN kepada BUMN	-6.000.200.000.000,00	-8.000.200.000.000,00
	- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
	- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo		
	(kredit usaha rakyat)	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
	- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV	-100.000.000,00	-100.000.000,00
	- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V	-100.000.000,00	-100.000.000,00
	- PT Dirgantara Indonesia	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00

	- PT Sarana Multi Infrastruktur	0,00	-2.000.000.000.000,00
	- BUMN Strategis	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
	2) PMN kepada organisasi/lembaga		
	keuangan internasional	-500.577.405.000,00	-541.927.158.000,00
	- The Islamic Corporation for the Development of		
	Private Sector (ICD)	-8.360.000.000,00	-9.025.000.000,00
	- Asian Development Bank (ADB)	-327.308.813.000,00	-353.344.741.000,00
	- International Bank for Reconstruction		
	and Development (IBRD)	-139.758.192.000,00	-147.759.192.000,00
	- International Finance Corporation (IFC)	-7.550.400.000,00	-8.151.000.000,00
	- International Fund for Agricultural		
	Development (IFAD)	-17.600.000.000,00	-19.000.000.000,00
	- International Development Association (IDA)	0,00	-4.647.225.000,00
	3) PMN Lainnya	-352.000.000.000,00	-380.000.000.000,00
	- ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	-352.000.000.000,00	-380.000.000.000,00
c)	Dana bergulir	-6.985.753.000.000,00	-7.043.413.000.000,00
	1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	-500.000.000.000,00	-557.660.000.000,00
	2) BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	-4.709.253.000.000,00	-4.709.253.000.000,00
	3) Geothermal	-876.500.000.000,00	-876.500.000.000,00
	4) BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	-900.000.000.000,00	-900.000.000.000,00
5. Da	na pengembangan pendidikan nasional	-1.000.000.000.000,00	-7.000.000.000.000,00
6. Ke	wajiban penjaminan	-633.340.000.000,00	-633.340.000.000,00
a)	Kewajiban penjaminan untuk PT PLN (Persero)	-623.340.000.000,00	-623.340.000.000,00
<b>b</b> )	Kewajiban penjaminan untuk PDAM	-10.000.000.000,00	-10.000.000.000,00

Penggunaan SAL sebagai komponen pembiayaan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan cadangan awal tahun 2012 yang dananya berasal dari dana SAL yang disimpan pada Rekening SAL dan Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia.

SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

Pinjaman dalam negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.

Dalam mendukung rangka pembangunan infrastruktur dan bidang lainnya, bidang Pemerintah menyediakan alokasi dana investasi **Pemerintah** sebesar negatif Rp3.299.600.000.000,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri dari pusat investasi sebesar Pemerintah negatif Rp1.299.600.000.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dan pembelian PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

24

**PMN** untuk PT Penjaminan Infrastruktur (PT PII) Indonesia sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi exposure langsung APBN terhadap klaim.

PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar negatif Rp2.000.000.000,000 (dua triliun rupiah) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo Jamkrindo Perum dalam pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

PMN untuk Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV dan V masing-masing sebesar negatif Rp100.000.000,000 (seratus juta rupiah) dimaksudkan dalam rangka mendukung penerbitan SBSN.

PMN kepada PT Dirgantara Indonesia sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan dipergunakan antara lain untuk restrukturisasi usaha dan regenerasi sumber daya manusia.

PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00

(dua triliun rupiah) dialokasikan untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

PMN kepada BUMN Strategis sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dialokasikan untuk mendukung upaya restrukturisasi dan revitalisasi BUMN Strategis.

PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional sebesar negatif Rp541.927.158.000,00 (lima ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dimaksudkan dalam rangka pembayaran PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional.

**PMN** lainnya sebesar negatif Rp380.000.000.000,00 delapan (tiga ratus miliar rupiah) digunakan untuk puluh kontribusi modal awal dalam rangka pendirian Infrastructure Fund (AIF) ASEAN mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN.

Dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar negatif Rp557.660.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah berupa penguatan Tambahan dana sebesar Rp57.660.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk mendukung penguatan modal usaha nelayan/sektor perikanan.

**BLU** Dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) sebesar negatif Rp4.709.253.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) akan digunakan untuk mendukung program bantuan likuiditas pembiayaan

No. 5303 26

perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dana bergulir geothermal sebesar negatif Rp876.500.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi bagi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga **Panas** Bumi (geothermal) yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BLU di bidang investasi Pemerintah.

Dana bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebesar negatif Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), akan digunakan untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi 22 ruas jalan tol.

pendidikan pengembangan nasional sebesar negatif Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) bertujuan untuk yang menjamin keberlangsungan program pendidikan generasi berikutnya sebagai pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu PT PLN (Persero). bara oleh Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan **Pemerintah** dimaksud sebesar Rp623.340.000.000,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur. Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman

Pemerintah yang diberikan kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi penduduk oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) atas kewajiban pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditur perbankan. Dana jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur.

Realisasi pembayaran jaminan oleh Pemerintah akan diperhitungkan sebagai pinjaman kepada PDAM sebesar 40% (empat puluh persen) dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagai beban pemerintah daerah yang dapat dikonversi menjadi pinjaman.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan piniaman PDAM sebesar atas negatif Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencairan tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan tersebut diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali empat jam, dua puluh setelah pencairan disampaikan Pemerintah kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp4.425.669.201.000,00 (empat triliun empat ratus dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah), terdiri atas:

No. 5303 28

		Semula	Menjadi
a.	Penarikan pinjaman luar negeri bruto	54.282.379.592.000,00	53.731.053.828.000,00
	(1) Pinjaman program	15.257.057.814.000,00	15.603.899.524.000,00
	(2) Pinjaman proyek	39.025.321.778.000,00	38.127.154.304.000,00
	- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	30.110.740.933.000,00	29.695.331.275.000,00
	- Penerimaan Penerusan Pinjaman	8.914.580.845.000,00	8.431.823.029.000,00
b.	Penerusan pinjaman	-8.914.580.845.000,00	-8.431.823.029.000,00
	(1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-6.771.696.153.000,00	-6.771.696.153.000,00
	(2) PT Perusahaan Gas Negara	0,00	-56.864.345.000,00
	(3) PT Sarana Multi Infrastruktur	-880.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
	(4) PT Pertamina (Persero)	-898.436.568.000,00	-65.950.000.000,00
	(5) PT Pelabuhan Indonesia II	-160.600.000.000,00	-160.600.000.000,00
	(6) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-39.600.000.000,00	-39.600.000.000,00
	(7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-124.714.674.000,00	-124.714.674.000,00
	(8) Pemerintah Kota Bogor	-30.820.000.000,00	-59.596.000.000,00
	(9) Pemerintah Kota Palopo	0,00	-4.781.009.000,00
	(10) Pemerintah Kota Sawah Lunto	0,00	-17.500.000.000,00
	(11) Pemerintah Kota Banda Aceh	0,00	-35.924.398.000,00
	(12) Pemerintah Kabupaten Morowali	0,00	-19.100.000.000,00
	(13) Pemerintah Kabupaten Muara Enim	-6.803.650.000,00	-57.317.000.000,00
	(14) Pemerintah Kabupaten Kapuas	-1.909.800.000,00	-18.179.450.000,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	$\hbox{-}47.260.055.652.000,00$	$\hbox{-}49.724.900.000.000,00$

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat termasuk pinjaman yang diterushibahkan kepada daerah sebesar Rp1.718.357.682.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan Mass Transit (MRT) sebesar Rp1.570.577.682.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan Water Resources and Irrigation System Management Project - APL 2 (WISMP-2) sebesar Rp147.780.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Penerusan pinjaman sebesar negatif Rp8.431.823.029.000,00 (delapan triliun empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) termasuk DIPA Lanjutan Tahun Anggaran 2012 atas sisa anggaran penerusan pinjaman yang tidak terserap pada tahun anggaran 2011 sebesar negatif Rp3.318.987.009.000,00 (tiga triliun tiga ratus delapan belas miliar sembilan

ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah).

Angka 25

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Ayat (3)** 

Cukup Jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

**Ayat (4)** 

Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi perubahan SBN (neto), penarikan pinjaman dalam negeri, dan/atau penarikan pinjaman luar negeri meliputi penarikan pinjaman program dan pinjaman proyek.

Dalam hal pinjaman luar negeri dan/atau pinjaman dalam negeri tidak tersedia dapat digantikan dengan penerbitan SBN atau sebaliknya tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang.

**Ayat (5)** 

Cukup jelas.

**Ayat (6)** 

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 43

**Ayat (1)** 

Huruf a

Yang dimaksud dengan perkembangan dalam ketentuan ini merupakan proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi indikator ekonomi makro lainnya mengalami No. 5303 30

deviasi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsinya, kecuali prognosa indikator *lifting* dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen).

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan krisis sistemik dalam ketentuan ini adalah kondisi sistem keuangan, yang terdiri dari lembaga keuangan dan pasar keuangan, termasuk pasar SBN domestik, yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan, yang dapat berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

#### Huruf c

Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (yield) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (Crisis Management Protocol (CMP)) pasar SBN.

Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosa penurunan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

**Ayat (2)** 

#### Ayat (3)

Yang dimaksud "karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan" adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

**Ayat (4)** 

Cukup jelas.

# Angka 27

#### Pasal 43A

Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

- 1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan;
- 2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang; dan
- 3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman.

#### Pasal II